



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

Jln. Litbang, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok-Kabupaten Sikka, No.
Tlp. (0382) 2401850, Email : set.sikka@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

Nomor : 015/HK.01.01/K.NT-15/10/2024

TENTANG

**TIM PENELUSURAN INFORMASI AWAL DUGAAN PELANGGARAN NETRALITAS
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti informasi awal terkait dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang disampaikan oleh Masyarakat terhadap peristiwa dugaan pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sikka Tahun 2024.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Sikka tentang Tim Penelusuran Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sikka Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Menjadi Undang - Undang.
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Seorang ASN.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil,
5. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Dan Ketua Badan Pengawas Pemilu Umum. Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

MEMUTUSKAN :

Memutuskan :

- : Menetapkan Tim Penelusuran Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat Keputusan ini;
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maumere

Pada Tanggal : 10 Oktober 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Sikka,

Ketua,



(FLORITA IDAH DJUANG, SE)

**SUSUNAN TIM PENELUSURAN INFORMASI AWAL DUGAAN PELANGGARAN
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Florita Idah Djuang, SE	Ketua Bawaslu Kabupaten Sikka	Pembina
2.	Muhajir Latif, S.Pd	Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Pengawasan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator
3.	Yohanes Ariski	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Ketua
4.	Josintha S. G. Watu, S.Pi	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Pengawasan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
5.	Paulus Henderikus Sinyoluis, S.Kom	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Pengawasan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
6.	Agnes Abong Lamak, SKM	Staf Divisi Sumber Daya Manusia , Organisasi dan Data Informasi	Anggota
7.	Yohanes Moa, SH	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
8.	Agustinus Fanti, SH	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
9.	Inocentius Efraim, SH	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA,

KETUA,


(FLORITA IDAH DJUANG, SE)